

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA NEGERI SEITH KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

A. Analisis Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Desa Negeri Seith di Soa Nuku Hehe Kecamatan Leihitu Maluku Tengah

Berbicara mengenai pendistribusian zakat fitrah maka hal ini akan berkesinambungan dengan perjalanan zakat itu sendiri, sejak ia diturunkan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan hingga sekarang, sebab dengan mengetahui alur sejarah tersebut maka akan dapat diketahui jawaban dari fenomena masyarakat yang menjadikan pendistribusian zakat fitrah setelah salat idul fitri di Negeri Seith.

Dari sinilah jawaban kenapa masyarakat secara umum menjadikan tokoh adat sebagai patokan dalam hal keagamaan termasuk dalam pendistribusian zakat fitrah ini.

Begitu halnya dengan apa yang terjadi di masyarakat Negeri Seith sebab kepercayaannya kepada tokoh adat begitu besar, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan mereka akan senantiasa tunduk patuh terhadap tokoh adat dan masyarakat tidak ragu untuk memberikan sebagian harta zakat fitrah mereka kepada tokoh adat yang terkadang pemberian tersebut dilakukan secara langsung, sehingga seseorang yang lebih berhak seperti orang miskin

tidak bisa langsung atau tepat waktu untuk merasakan kemenangan yang sesungguhnya pada saat malam idul fitri.

Melihat dari realita masyarakat Negeri seith yang melakukan pendistribusian zakat fitrah, yang menjadikan sebagai puncak pemberian zakat fitrah mereka.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Negeri Seith Soa NukuHehe Kecamatan Leihitu Malteng

Di dalam *al-Qur'ān* telah banyak disebutkan oleh Allah mengenai masalah zakat secara umum dan ia selalu bergandengan dengan perintah ditegakkannya salat oleh umat manusia. Semuanya ini bukan merupakan suatu yang kebetulan saja, apalagi ini adalah *Kalamullah* yang pasti selalu mempunyai suatu kandungan yang tersirat.

Kalau direnungkan maka penggandengan *ṣalat* dengan zakat ini merupakan suatu cerminan salah satu inti ajaran Islam yaitu sebuah kesalehan yang mencakup dua pokok:

a. Saleh secara vertikal

Adapun maksud dari saleh secara vertikal adalah bagaimanapun manusia adalah seorang hamba yang memiliki Pencipta maka haruslah ia mengabdikan kepada yang menciptanya yaitu sang *Khalik*, hal ini

terimplementasikan dari diwajibkannya salat sebagai salah satu bukti kesalehan seseorang.

b. Saleh secara horizontal

Adapun maksud dengan saleh secara horizontal adalah manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan orang lain atau kata Aristoteles *Zoon Politicon*, maka sebagai seorang muslim yang taat harus memperhatikan keadaan muslim yang lain terutama yang lagi membutuhkan dengan pengejawantahan ajaran Islam yang bernama zakat ini.

Walaupun memiliki dimensi yang berbeda, salat dan zakat merupakan suatu kewajiban dalam Islam, bedanya salat diwajibkan atas semua tanpa melihat unsur materi sedangkan zakat adalah kewajiban bagi yang punya kelebihan artinya melihat unsur materi.

Hikmah utama zakat ialah untuk menghapuskan kemiskinan akan tetapi, Allah SWT dalam pendistribusian zakat *māl* maupun fitrah ini, tidak hanya mengkhususkan untuk fakir miskin saja, ada tujuh golongan yang lain yang berhak mendapatkannya walaupun dalam hal ini ulama terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan zakat fitrah hanyalah untuk fakir miskin saja sesuai dengan Hadis mengenai zakat fitrah, ada juga yang mengatakan zakat fitrah dibagikan terhadap golongan yang delapan dengan memberikan dengan tepat dan cepat, sama halnya dengan zakat *māl*.

Akan tetapi penulis lebih sepakat dengan zakat fitrah yang diberikan dengan tepat dan cepat tentang pendistribusian terhadap delapan golongan, sebab walaupun *Ḥadīṣ* zakat fitrah mengatakan bahwa pembagian itu harus sesegera mungkin dan ia sebagai makanan untuk orang miskin dan *aṣnaf* yang lainnya. Dengan penyebutan secara khusus mengenai pendistribusian terhadap fakir miskin dan *asnaf* lainnya, dalam *Ḥadīṣ* tersebut merupakan suatu tanda bahwa umat muslim dalam pembayaran zakat fitrahnya harus mementingkan kemaslahatan bagi semua.

Adapun pendistribusian kepada delapan golongan tersebut terdapat pada surah ialah *At-Taubah: 60* dan Hadist Nabi Saw. yang menunjukkan mengenai sasaran zakat di antaranya, *Fakir, Miskin, ‘Amil, Muallaf, Riqāb , Ghārim , Fī-sabilillah ,Ibnu sabīl.*

Secara panjang lebar telah dibahas mengenai golongan yang delapan dan hari pendistribusian pada bab sebelumnya, berkenaan dengan akan menjawab kedudukan tokoh adat untuk menetapkan tentang pendistribusian zakat fitrah yang mana masyarakat Negeri Seith kepada amil dan pembagiannya diakhiri setelah salat idul fitri, karena mereka beralasan moyang yang mengatur maka penulis akan kemukakan kembali tentang pendistribusian zakat tersebut,

1. Waktu *mubāh*, dari waktu pengeluaran zakat pada awal bulan *Ramadan* sampai hari terakhir bulan *Ramadan*.

2. Waktu *wujūb*, yaitu waktu wajib mengeluarkan zakat mulai terbenamnya matahari akhir *Ramadan* sampai terbitnya fajar.
3. Waktu *faḍilah*, yaitu waktu yang utama mengeluarkan zakat, dibayar sesudah *salat* subuh sebelum pergi *salat* hari raya sampai pelaksanaan *salat* hari raya.
4. Waktu *karāhah*, yaitu waktu yang dimakruhkan yaitu sesudah *salat' id* sampai terbenamnya matahari pada hari raya karena ada suatu udzur.
5. Waktu *tahrīm*, yaitu waktu yang haram untuk mengeluarkan zakat sesudah terbenamnya matahari pada hari raya.

Dari keterangan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa zakat fitrah tidak harus dikeluarkan pada akhir bulan *Ramaḍān*, akan tetapi kebiasaannya saja orang-orang muslim mengeluarkan zakat fitrah pada akhir bulan *Ramaḍān* yang secara hukum waktu itu adalah wajib.

Akan tetapi, menurut penulis jika berpatokan pada hari pendistribusian secara khusus di Negeri Seith, ketika dilihat dari konteks kekinian maka tentu permasalahan pendistribusian zakat fitrah yang umat hadapi tidak akan terjawab dan kebutuhan umat tidak terpenuhi.

Oleh karena di masyarakat Negeri Seith dalam pendistribusian itu baik jumlah besar ataupun kecil *amil* harus menyalurkan harta zakat secara tepat baik perorangan maupun badan *amil* masjid, Akan tetapi apakah tokoh adat berhak untuk mengatur jalannya penyaluran zakat fitrah atau tidak,

sebab yang jadi permasalahan selanjutnya adalah bagaimana ketika pendistribusian tersebut golongan *asnaf* belum menjadi prioritas utama dalam hal pemberian zakat ini, sedangkan dalam segi ekonomi termasuk dalam kategori menengah ke bawah dan yang lebih parah terdapat masyarakat yang seharusnya lebih berhak mendapat zakat fitrah yang tepat waktu seperti fakir miskin malah tidak dapat sebagaimana yang terjadi di masyarakat Negeri Seith.

Memang, tidak bisa dipungkiri dalam masyarakat begitupun apa yang penulis temukan di masyarakat Negeri Seith dalam hal perzakatan baik *māl* ataupun fitrah, mereka mendudukan zakat sebagai suatu ibadah *mahdah* yang tidak ada sangkut pautnya dengan konteks sosial apapun, bagi mereka dengan sudah ditunaikannya zakat, mereka sudah terlepas dari dosa.

Hal ini dapat dimaklumi sebab mayoritas masyarakat Ambon dan Negeri Seith secara khusus dalam segala hal ihwalnya dalam bidang keagamaan masih berpegang pada aturan dari tokoh Adat dan bidang ke *fiqihan* tanpa melihat sesuatu dibalik teks, yang penting sudah sah secara *syara'* hal itu sudah dianggap cukup.

Menurut penulis, kalau melihat secara konteks keseluruhan ajaran Islam maka terdapat dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi akhlak, apapun bentuk ibadahnya, sebab kalau tidak demikian maka esensi dari diwajibkannya suatu ibadah kepada umat akan tidak berdampak dalam

kehidupan sehari-hari, padahal diketahui bahwa segala bentuk ibadah hakikatnya untuk kemaslahatan manusia sendiri. Sebab sang *Khalik* tidak butuh terhadap peribadatan makhlukNya, suatu misal *ṣalat*, ketika seorang muslim melaksanakan *ṣalat* dengan hanya ia memulai dengan *takbiratul iḥrām* dan diakhiri dengan salam tanpa *khūsyu'*, walaupun ia sudah terlepas dari kewajiban salat tersebut, akan tetapi tidak akan berbekas dalam kehidupannya, ia pun masih suka berbuat dosa, padahal dalam *al-Qur'ān* dijelaskan bahwa salat adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar.

Begitu juga dengan bidang zakat betapa perlunya harus diketahui mengenai esensi dari zakat ini agar dalam pelaksanaan zakat memang benar-benar seperti apa yang di atur *syarī'at* yaitu, untuk memberi penghidupan kepada si lemah secara baik bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah saja, ketika zakat fitrah sesuai dengan apa yang disyariatkan.

Nabi Muhammad SAW bersabda

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .¹

Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu ṣā’ dari kurma atau satu ṣā’ gandum atas budak dan orang merdeka baik laki-laki dan perempuan, masih kecil ataupun sudah dewasa dari

¹Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘il al-Bukhāriy, *matan Bukhāriy juz I* (Beirut: Maktabah wa Matba’ah, t.t.), 263.

segenap orang muslim, dan diperintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar untuk salat ('Id).

Dari hadis di atas jelas, bahwa yang namanya zakat ialah diberikan atau disistribusikan kepada orang miskin yang diambil dari harta si kaya, bahkan hal tersebut haram hukumnya jika memberikan atau mendistribusikan harta zakat fitrah setelah terbenamnya matahari idul fitri terhadap *mustahiq*.

Sebab jika harta zakat baik *māl* ataupun fitrah didistribusikan kepada *mustahiq* setelah idul fitri dan sanggup berusaha esensi dari zakat tidak tercapai, Walaupun demikian memang tidak ada *Hadīs* nabi yang menjelaskan mengenai pengecualian dalam hal pendistribusian yang diberikan oleh tokoh adat atau imam besar masjid setelah mengkhatamkan dan bisa tetap membagikan zakat baik *māl* ataupun fitrah yaitu,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِي، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ²

Dari Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhumaa*, ia berkata : "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fithri - atau zakat Ramadlaan - bagi setiap laki-laki maupun wanita, orang merdeka maupun budak; berupa satu *shaa'* kurma atau satu *shaa'* gandum. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah *shaa' burr*". (Naafi' berkata) : Adalah Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhumaa* (bila berzakat) dia memberikan kurma.

². Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *matan Bukhārīy juz I* (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t.), 270.

Kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma, akhirnya ia (Ibnu 'Umar) memberikan gandum. Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhumaa* memberikan zakatnya dari anak kecil, orang dewasa, hingga bayi sekalipun. Dan Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhumaa* memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang menerimanya (petugas zakat), dan mereka (petugas) memberikan zakat tersebut sehari atau dua hari sebelum 'Iedul-Fithri".³

Dalam hadis di atas dijelaskan mengenai kebolehan muzakki atau amil mendistribusikan zakat fitrah mereka kepada mustahiq yang telah dijelaskan dalam alquran dan mendistribusikan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum tenggelamnya matahari idul fitri dengan petokan hadis tersebut.

Walaupun demikian, hal ini jangan langsung dijadikan suatu patokan yang tidak fleksibel, akan tetapi harus dipertimbangkan lagi dengan tujuan zakat *disyari'atkan* agar tercipta suatu keselarasan antara keduanya. Nabi bersabda demikian haruslah tersalurkan hikmah zakat, bahwa Islam sangat memperhatikan terhadap kemaslahatan, hak dan kewajiban mustahiq baik dalam bentuk kecil maupun besar haruslah tetap tersalurkan yaitu, dengan memberikan atau mendistribusikan zakat fitrah dengan waktu yang ditentukan atau dipercepat pembagian zakat tersebut.

Bahkan tidak ragu-ragu ulama Shāfi'iyah membolehkan mempercepat mulai dari awal bulan Ramadan. Pendapat lain ada yang merincinya, yaitu boleh mempercepatnya mulai terbitnya fajar hari pertama bulan Ramadlaan hingga akhir bulan, namun tidak boleh membayarnya di waktu malam pertama hari

³ Bukhāri, *Matan Bukhāri juz I*, 1511.

pertama bulan Ramadan karena waktu itu belum disyari'atkan untuk berpuasa. Pendapat lain, boleh mempercepat dalam seluruh waktu pada tahun tersebut (sepanjang tahun).

Di dalam *sūrat* al-Baqarah: 184 Allah SWT Berfirman

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya..⁴

Dalam ayat di atas sangat jelas mengenai kerelaan atas harta zakat dan pengaturan harta dalam Islam yang sangat ber-peri keadilan, yang mana harta di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang tidak layak hanya dimiliki oleh segelintir orang sebagaimana konsep kapitalisme Barat akan tetapi, harus ada distribusi balik dari harta yang berlebih terhadap orang yang kekurangan dengan baik pula.

Terlebih dalam hal zakat fitrah sendiri, ia harus mengutamakan fakir miskin dalam pendistribusiannya, karena *Ḥadīṣ* yang menunjukkan esensi dari zakat fitrah merujuk demikian

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ

وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ

الصَّدَقَاتِ.⁵

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, 22.

Artinya, dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya Rasulullah saw. mewajibkan *akan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang berpuasa, dari hal-hal yang tidak berguna baik perbuatan maupun perkataan dan perkataan keji dan makanan bagi orang miskin, barang siapa membayarnya sebelum shalat 'idul fitri berarti itu merupakan zakat yang diterima dan barang siapa membayarnya setelah shalat 'idul fitri berarti itu hanya sebagai salah satu sedekah dari sekian banyak macam sedekah.*"⁶

Dari pemaparan *Hadīṣ* di atas jelaslah tujuan dari diadakannya zakat fitrah ini yaitu selain untuk menyucikan dari perkataan keji atau kotor ketika seorang muslim melaksanakan puasanya, ia merupakan bentuk kesalehan sosial dengan menutupi kebutuhan orang muslim yang miskin pada saat hari raya tiba, hal ini menunjukkan betapa rahmatnya Islam, karena bagaimanapun pada hari raya *'Idul Fitri* tersebut merupakan puncaknya kemenangan bagi umat Islam dan memang ada anjuran untuk dirayakan, bahkan haram hukumnya pada saat itu melaksanakan puasa walaupun itu suatu ibadah.

Oleh karena itu, agar tidak hanya orang yang mempunyai sajalah yang bisa merasakan nikmatnya pesta hari raya *'idul fitri* akan tetapi semua umat Islam, maka ada kewajiban untuk berbagi kebahagiaan dengan yang lain terutama masyarakat miskin dengan memberikan zakat fitrah sebelum salat hari raya ditegakkan.

Walaupun demikian tetaplh dari kesemuanya ini haruslah mendahulukan orang fakir dan orang miskin. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Negeri

⁵Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah juz II*, (Beirut: Dār al-Kitab, t.t.), 585.

⁶Tgk M Hasbi As-shiddiqy. *Pedoman Zakat cet. I, Edisi ke-3*,(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 221.

Seith pendistribusian yang ditahan sampai akhir salat *id* ini tidak memberikan fakir miskin dan golongan lainnya hari kemenangan, maka tentu hal ini tidak sejalan dengan *syari'at* Islam.

Tentang zakat yang dibagikan dalam daerah adat ini adalah sebagai sedekah biasa dari banyak hal tentang sedekah, bukan dihitung sebagai zakat fitrah lagi walaupun syarat dan rukun zakat telah terpenuhi, akan tetapi Badan Amil dari tokoh adat yang tidak bisa mendistribusikan zakat fitrah tepat waktu.

Memang, terasa sangat sepele mengenai zakat fitrah ini sebab seorang muslim hanya dibebani kewajiban untuk menyerahkan zakat fitrahnya sebesar 3,1 liter dari makanan pokoknya, namun akan sangat fantastis jika hasil dari semua masyarakat itu dikumpulkan dijadikan satu dan secara langsung di distribusikan tanpa adanya penundaan hari.

Sungguh bukan hal yang main-main Islam menjadikan pemberian zakat fitrah lebih mementingkan harta zakat yang langsung dibagikan kepada fakir miskin bahkan tidak tanggung-tanggung pada masa khalifah Umar memberikan zakat fitrah ini secara langsung kepada fakir miskin hingga ia benar-benar mampu, sebab jika suatu masyarakat sudah mampu secara finansial akan berdampak terhadap suatu kemajuan.

Jadi, merujuk dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat fitrah oleh masyarakat Seith kepada lembaga adat yang mengelola zakat tersebut dan penyalurannya kepada mustahiq ditahan setelah

salat *id* adalah tidak dibenarkan secara hukum Islam karena tujuan utama zakat fitrah tidak terpenuhi, apalagi dengan menjadikan adat sebagai prioritas utama untuk menahan pendistribusian zakat fitrah adalah tidak dibenarkan secara *Syarī'at* karena sekali lagi hal tersebut tidak sesuai dengan hikmah zakat fitrah yaitu untuk menghilangkan kesusahan fakir miskin.